

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU No. 11 Tahun 1950, tentang pembentukan Provinsi Jawa Barat. Dimana Jawa Barat telah resmi dibentuk menjadi daerah otonom, yang artinya Jawa Barat telah memiliki batas wilayah daerah dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kesejahteraan masyarakatnya sesuai peraturan Undang-undang.

Dengan diberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, Provinsi Jawa Barat artinya bisa mewujudkan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah.

Dalam mengelola tugas daerah otonom, Provinsi Jawa Barat telah mengelola keuangan pemerintahannya dengan cukup baik, contohnya dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), Provinsi Jawa barat dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2016 sampai 2020 memiliki PAD rata-rata unggul dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal ini bisa dilihat dari grafik 1.1 dibawah ini.



**Sumber: Bps Prov. Jawa Barat, Bps Prov. Jawa Tengah, Bps Prov. Jawa Timur
(data diolah)**

Gambar 1. 1 Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2016-2020 (Dalam Ribuan Rupiah)

Peneliti melakukan penelitian ini dengan mengambil Jawa Barat sebagai objek penelitian dikarenakan PAD Jawa Barat dari tahun 2016 sampai 2020 rata-rata lebih tinggi dari Jawa tengah dan Jawa Timur.

1.2. Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah (PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan).

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan. Belanja daerah berdasarkan pada Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Menurut (Ferdiansyah, Deviyanti, & Pattisahusiwa, 2018) Pengalokasian belanja daerah sangat bergantung pada pendapatan yang diterima oleh masing-masing pemerintah daerah baik itu dari sumber pendapatan daerah yaitu PAD maupun bantuan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil, dengan begitu pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakatnya.

APBD Provinsi Jawa Barat dari tahun 2016 sampai 2020 terus mengalami defisit hal ini dikarenakan belanja daerah juga yang terus mengalami peningkatan. Data dalam tabel dibawah ini akan menyajikan APBD tahun 2016-2020.

Tabel 1. 1 APBD Provinsi Jawa Barat TA 2016-2020 (Dalam Ribuan Rupiah)

APBD Provinsi Jawa Barat TA 2016-2020

(Dalam Ribuan Rupiah)

	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Daerah	26.806.857,00	30.540.901,00	31.961.201,00	34.882.308,00	41.583.152.865
Belanja Daerah	28.603.282,00	32.429.026,00	33.961.201,00	37.005.508,00	46.095.261.227
Surplus/(Defisit)	(1.796.425,00)	(1.888.125,00)	(2.000.000,00)	(2.123.200,00)	(4.512.108.36)

Sumber: jabarprov.go.id (data diolah)

Pendapatan Daerah dalam tabel diatas dari tahun 2016 sampai 2020 terus meningkat, kontribusi yang besar di Pendapatan Daerah ialah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan pendapatan asli daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 18 dijelaskan bahwa, “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.” Dalam melaksanakan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan, Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kewenangan antara lain untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, diskresi untuk menetapkan tarif yang sesuai dengan kemampuannya dan sumber lain yang sah. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, melibatkan peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Dalam pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 kontribusi yang cukup besar yaitu pendapatan asli daerah karena dengan memiliki penduduk terbanyak di Indonesia, Jawa Barat bisa mengoptimalkan dengan sumber-sumber pendapatan daerah yang didalam PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut (Liando & Hermanto, 2017) Pendapatan Asli Daerah berhubungan positif tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Dan berbeda dengan penelitian (Kaeng & Saerang, 2015) Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan karena PAD-nya belum mampu dikelola secara optimal oleh pemerintah setempat. Dalam penelitian (Wahyuni & Supheni, 2017).

menyimpulkan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Dan menurut (Rizki & Hapsari, 2015) menyimpulkan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Dana Alokasi Umum dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peranan Dana Alokasi Umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah. Dana transfer dari Pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang diprosikan kepada belanja daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. (Rizki & Hapsari, PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA BAGI, 2015)

Dalam penelitian (Pratami & Dwirandra, 2017) menyimpulkan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan pada belanja daerah. Menurut (Apriliawati, 2016) menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Berbeda dengan penelitian (Yusriadi & Mulyati, 2018) Dana Alokasi Umum berpengaruh secara simultan terhadap Perubahan Anggaran Belanja Daerah.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis perlu meneliti lebih jauh mengenai PAD dan DAU serta pengaruhnya terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat. Peneliti ini mengambil judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2016- 2020)”

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Namun berdasarkan belanja daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan sehingga APBD Provinsi Jawa Barat dari tahun 2016-2020 terus mengalami defisit.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan terdapat hasil yang inkonsisten dalam penelitian terdahulu, maka peneliti akan menguji beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi belanja daerah yaitu pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum. Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi umum terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu:
 - a. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah?
 - b. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

3. Mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi umum terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu:
 - a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah?
 - b. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah?

1.5. Manfaat Penelitian

Aspek Teoritis

Kegunaan akademis dari penelitian ini adalah:

- a) Hasil penelitian ini memberikan tambahan ilmu tentang akuntansi sektor publik untuk pihak-pihak yang mendalami dan sebagai perbandingan penelitian khususnya penganggaran pemerintahan.
- b) Sebagai peneliti dan tambahan informasi selanjutnya yang akan memilih topik yang sama sebagai penelitian.

Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai kontribusi praktis kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai bagaimana pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Provinsi Jawa Barat.

1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami materi yang terdapat dalam proposal skripsi, maka penulisan proposal skripsi ini disusun sebagai berikut:

a) BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan secara singkat tinjauan objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

b) BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan dengan jelas, ringkas dan padat hasil kajian kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini, kerangka 13 pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian, serta ruang lingkup dalam penelitian.

c) **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan secara rinci tentang pembahasan yang sudah dirumuskan sebelumnya dan juga akan dilakukan analisis mengenai data-data yang telah dikumpulkan dan diolah. Menjelaskan hasil penelitian yang telah diidentifikasi, serta pembahasan mengenai pengaruh variabel independent (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum) terhadap variabel dependent (Belanja Daerah).

d) **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi kesimpulan hasil analisis data penelitian, saran-saran yang berisi implikasi kesimpulan yang berhubungan dengan masalah dan alternative pemecahan masalah serta implikasi atau rekomendasi.